

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Nilai
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham	2
Faktor 2: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi	2
Faktor 3: Pelaksanaan tugas, tanggung jawab, dan wewenang Dewan Komisaris	2
Faktor 4: Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite	3
Faktor 5: Penanganan benturan kepentingan	2
Faktor 6: Penerapan fungsi kepatuhan	2
Faktor 7: Penerapan fungsi audit intern	2
Faktor 8: Penerapan fungsi audit ekstern	2
Faktor 9: Penerapan manajemen risiko dan strategi anti fraud termasuk sistem pengendalian intern	2
Faktor 10: Batas maksimum pemberian kredit	2
Faktor 11: Integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	2
Faktor 12: Rencana bisnis	2
<b>Nilai Komposit</b>	2
<b>Peringkat Komposit</b>	Baik
<b>Kesimpulan Akhir</b>	Berdasarkan analisis terhadap seluruh kriteria atau indikator penilaian Penerapan Tata Kelola, disimpulkan bahwa: Secara umum hasil self assessment menunjukkan penerapan tata kelola memiliki peringkat Baik dengan mempertimbangkan faktor-faktor penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola. Secara umum proses penerapan dan hasil penerapan tata kelola secara umum tidak mendapatkan adanya permasalahan dan kelemahan. BPR Harta Mandiri akan selalu berupaya untuk mempertahankan kinerja agar hasil penilaian self assessment selalu berada pada peringkat Baik .
<b>Faktor Positif</b>	Penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola.
<b>Faktor Negatif</b>	apabila ada faktor negatif akan dilakukan perbaikan agar penilaian Tata Kelola secara komprehensif dan terstruktur, baik struktur dan infrastruktur tata kelola.

Form 1001  
Faktor 1: Aspek Pemegang Saham

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Komposisi dan persyaratan pemegang saham memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan	telah memenuhi Komposisi
Kebijakan dan tata cara pengambilan keputusan melalui RUPS tercantum dalam anggaran dasar dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Pemegang saham PT. BPR Harta Mandiri telah memenuhi Kebijakan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Pelaksanaan komunikasi visi dan misi pengembangan BPR kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris	telah memenuhi Pelaksanaan
Pemantauan terhadap perkembangan BPR melalui hasil pengawasan Dewan Komisaris	telah memenuhi Pemantauan
Dukungan pemegang saham dalam pengembangan BPR melalui perencanaan permodalan atau dukungan pengembangan lain	telah memenuhi Dukungan pemegang saham
Memastikan pelaksanaan tata kelola yang sehat, antara lain menghindari benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	telah memenuhi Memastikan pelaksanaan tata kelola
Pengambilan keputusan melalui RUPS memperhatikan, antara lain masukan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris, serta masukan atau pendapat dari seluruh pemegang saham	telah memenuhi Pengambilan keputusan melalui RUPS
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Pemegang saham memperoleh hak dan perlakuan yang adil, antara lain dalam pelaksanaan aksi korporasi	telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola
Perkembangan kinerja BPR sejalan dengan rencana strategis, antara lain melalui realisasi rencana permodalan atau rencana dukungan lainnya	telah menerapkan pelaksanaan Tata Kelola Perkembangan kinerja
Pemegang saham tidak melakukan benturan kepentingan, intervensi, mengambil keuntungan pribadi atau kepentingan golongan tertentu, dan keputusan pengangkatan, penggantian, atau pemberhentian anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris	telah menerapkan
Penggunaan laba dan pembagian dividen memperhatikan kebijakan penggunaan laba dan pembagian dividen yang sejalan dengan anggaran dasar dan ketentuan perundang-undangan, serta mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal	telah menerapkan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Struktur pemegang saham PT. BPR Harta Mandiri memenuhi seluruh ketentuan dan pelaksanaan tata kelola memadai
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Pengambilan kebijakan aksi korporasi melalui RUPS sejalan dengan anggaran dasar
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Struktur pemegang saham PT. BPR Harta Mandiri memenuhi
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan	telah sesuai
Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah sesuai
Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada bank, lembaga jasa keuangan, perusahaan, dan/atau lembaga lain sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah sesuai
Seluruh anggota Direksi memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah sesuai
Direksi memastikan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi, termasuk telah membentuk Satuan Kerja atau menunjuk Pejabat Eksekutif dengan kuantitas dan kualitas yang memadai dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi	telah sesuai
Direksi telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang memuat paling sedikit: a. tugas, tanggung jawab, dan wewenang Direksi; b. pengorganisasian BPR dan pembidangan tugas Direksi; dan c. prosedur pengambilan keputusan Direksi	telah sesuai
Direksi menyusun dan menetapkan kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	telah sesuai
Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau jasa profesional sebagai tenaga ahli atau konsultan kecuali memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah sesuai
Direksi memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab pengelolaan BPR sesuai dengan ketentuan	telah sesuai
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Direksi melaksanakan tugas dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, kehati-hatian, tanggung jawab secara independen, dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Direksi	telah melaksanakan
Direksi melaksanakan penerapan prinsip tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi	telah melaksanakan
Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas lain	telah melaksanakan
Direksi menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada pihak yang berhak memperoleh data dan informasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk kepada Dewan Komisaris	telah melaksanakan
Pengambilan keputusan Direksi yang diambil sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	telah melaksanakan
Kebijakan dan keputusan strategis yang diputuskan dalam rapat Direksi memperhatikan pengawasan Dewan Komisaris dan terlebih dahulu dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat	telah melaksanakan
Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	telah melaksanakan
Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan dan bidang lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya	telah melaksanakan
Direksi telah mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR yang dapat memengaruhi hak dan kewajiban pegawai dalam rangka pencapaian visi dan misi BPR dengan menggunakan media (elektronik dan non-elektronik) yang mudah diakses oleh seluruh pegawai	telah melaksanakan
Direksi mengungkapkan: a. kepemilikan saham pada BPR yang bersangkutan dan perusahaan lain; dan b. hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi lain dan/atau pemegang saham BPR/S	telah melaksanakan
Anggota Direksi mampu menjaga integritas dan reputasi keuangan serta mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab	telah melaksanakan
Direksi melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi secara konsisten	telah melaksanakan
Direksi mengevaluasi kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai BPR	telah melaksanakan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
Direksi melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	telah melaksanakan
Seluruh pegawai mengetahui dan terlibat dalam implementasi atas kebijakan strategis untuk mencapai visi dan misi BPR	telah melaksanakan
Keputusan Direksi mengikat dan menjadi tanggung jawab seluruh anggota Direksi	telah melaksanakan
Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh Direksi dan ditindaklanjuti sesuai komitmen yang disepakati	telah melaksanakan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Direksi dalam pengelolaan BPR dan peningkatan pengetahuan seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	telah melaksanakan
Direksi menyampaikan laporan-laporan terkait penerapan tata kelola kepada pihak-pihak sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	telah melaksanakan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Direksi memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Direksi telah melakukan pemenuhan sumber daya manusia dan struktur organisasi
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Direksi telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Jumlah anggota Dewan Komisaris dan Komisaris Independen sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah memenuhi
Anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di wilayah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah memenuhi
Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris yang paling sedikit memuat: a. tugas, wewenang, dan tanggung jawab Dewan Komisaris; dan b. pengaturan rapat Dewan Komisaris	telah memenuhi
Dewan Komisaris tidak melakukan rangkap jabatan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah memenuhi
Anggota Dewan Komisaris memenuhi persyaratan terkait dengan hubungan keluarga, hubungan keuangan, dan kepemilikan saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah memenuhi
Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, pengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen	telah memenuhi
Anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta memiliki kemauan dan kemampuan untuk melakukan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian agar dapat mengimplementasikan kompetensi yang dimiliki dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR	telah memenuhi
Dewan Komisaris menyusun kebijakan remunerasi dan nominasi bagi Direksi dan Dewan Komisaris	telah memenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk kepentingan BPR dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian, serta tidak memberikan kuasa umum yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan, anggaran dasar, dan/atau keputusan RUPS	telah melaksanakan
Dewan Komisaris mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan tata kelola dan manajemen risiko serta kebijakan strategis BPR sesuai ketentuan	telah melaksanakan
Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan	telah melaksanakan
Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit atau pemeriksaan (termasuk temuan yang bersifat pelanggaran terhadap undang-undang dan temuan berulang) dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang melaksanakan fungsi audit intern, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan dan/atau otoritas dan lembaga lain, antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan	telah melaksanakan
Dewan Komisaris meminta Direksi untuk memberikan penjelasan mengenai permasalahan, kinerja, kebijakan operasional BPR	telah melaksanakan
Dewan Komisaris melaksanakan dan mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris secara konsisten	telah melaksanakan
Dewan Komisaris telah menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab secara optimal sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	telah melaksanakan
Dewan Komisaris menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris secara berkala dan pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris telah dilakukan terlebih dahulu dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris	telah melaksanakan
Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	telah melaksanakan
Anggota Dewan Komisaris melakukan pengawasan tugas Direksi dan memastikan Direksi menindaklanjuti hasil pengawasan Dewan Komisaris	telah melaksanakan
Dewan Komisaris mengajukan kepada RUPS, yang dapat didahului oleh usulan dari Komite Remunerasi dan Nominasi terkait kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	telah melaksanakan
Dewan Komisaris memastikan pelaksanaan tugas dan melakukan evaluasi atas pelaksanaan tugas Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris	telah melaksanakan
Dewan Komisaris secara berkala melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan nominasi bagi anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	telah melaksanakan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Dewan Komisaris melaksanakan tugas dengan baik dan telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada pemegang saham melalui RUPS	telah melaksanakan
Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris	telah melaksanakan
Kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris memperhatikan prinsip keadilan dan kewajaran	telah melaksanakan
Dewan Komisaris menyampaikan laporan-laporan terkait fungsi Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	telah melaksanakan
Terdapat peningkatan kemampuan, pengalaman, dan keahlian anggota Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja individu, peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders	telah melaksanakan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi selama menjabat
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris telah memiliki dan menginikan pedoman dan tata tertib kerja anggota Dewan Komisaris
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Dewan Komisaris memiliki kemauan dan kemampuan
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki Komite Direksi dan Komite Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	tidak ada komite direksi dan komisaris
BPR telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja untuk masing-masing komite sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	tidak ada pedoman tata tertib
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite Direksi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain Komite Manajemen Risiko memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama untuk menyempurnakan pelaksanaan manajemen risiko berdasarkan hasil evaluasi dan Komite Kredit membantu Direksi dalam mengevaluasi permohonan kredit	tidak ada
Komite Audit telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern	tidak ada
Komite Pemantau Risiko telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko	tidak ada
Komite Remunerasi dan Nominasi telah melaksanakan fungsinya dengan baik antara lain dengan melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kebijakan remunerasi, serta menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris	tidak ada
Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif, termasuk menyelenggarakan rapat komite sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja	tidak ada
Masing-masing komite mengevaluasi pedoman dan tata tertib kerja Komite secara konsisten	tidak ada
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Komite Direksi memberikan rekomendasi kepada Direksi terkait penerapan manajemen risiko dan pelaksanaan pemberian kredit serta mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Direksi	tidak ada
Komite Dewan Komisaris memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait penerapan audit intern, fungsi manajemen risiko, serta kebijakan remunerasi dan nominasi dan mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas kepada Dewan Komisaris	tidak ada
Hasil rapat komite dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, serta dibagikan kepada seluruh anggota komite	tidak ada

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	tidak ada
Faktor Negatif	tidak ada
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	tidak ada
Faktor Negatif	tidak ada
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	tidak ada
Faktor Negatif	tidak ada
<b>Nilai Faktor</b>	3

Form 1005  
Faktor 5: Penanganan Benturan Kepentingan

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki kebijakan benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR, termasuk pengungkapan benturan kepentingan, penanganan benturan kepentingan, administrasi, dan dokumentasi	BPR memiliki kebijakansistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai mengungkapkan benturan kepentingan dalam setiap keputusan yang memenuhi kondisi adanya benturan kepentingan, menangani benturan kepentingan, dan tidak mengambil tindakan yang berpotensi merugikan atau mengurangi keuntungan BPR sesuai dengan kebijakan benturan kepentingan	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai menghindarkan diri dari segala bentuk benturan kepentingan, termasuk potensi benturan kepentingan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.
Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik	Benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dan diselesaikan dalam setiap keputusan serta telah terdokumentasi dengan baik.
BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik	BPR berhasil menangani benturan kepentingan dengan baik.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki dan menginikan kebijakan benturan kepentingan dengan ruang lingkup memadai
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Tidak terdapat transaksi yang memiliki benturan kepentingan
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat Eksekutif, dan pegawai BPR terkait dengan penanganan benturan kepentingan dilakukan secara baik.
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki satuan kerja kepatuhan
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan telah menyusun dan/atau menginginkan pedoman kerja
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan untuk menyelesaikan tugas secara efektif	BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui penyusunan kebijakan kepatuhan yang berorientasi pada visi, misi, dan nilai perusahaan, serta sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan merumuskan strategi untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memastikan kegiatan usaha BPR telah memenuhi
Satuan Kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan pedoman kerja, sistem dan prosedur kepatuhan	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan tugas dan tanggung jawab
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran
Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait pelaksanaan fungsi kepatuhan kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan-laporan terkait

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi seluruh persyaratan
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan telah membentuk satuan kerja atau mengangkat Pejabat Eksekutif
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Satuan kerja kepatuhan dan Pejabat Eksekutif yang membawahkan fungsi kepatuhan telah memiliki dan/atau menginginkan pedoman dan tata tertib
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1007  
Faktor 7: Penerapan Fungsi Audit Intern

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern sesuai permodalan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah melaksanakan fungsi audit intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman dan tata tertib kerja sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan serta telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris	telah melaksanakan fungsi audit intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern independen terhadap fungsi operasional	telah melaksanakan fungsi audit intern
SKAI atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama	telah melaksanakan fungsi audit intern
BPR telah menyediakan sumber daya manusia dengan kuantitas dan kualitas yang memadai pada Satuan Kerja atau Pejabat Eksekutif yang melaksanakan audit intern untuk menyelesaikan tugas secara efektif	telah menyediakan sumber daya manusia
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat memengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat	BPR menerapkan fungsi audit intern
BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang yang memuat pendapat tentang hasil kerja satuan kerja audit intern dan kepatuhannya terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern	BPR menugaskan pihak ekstern
Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara independen dan memadai yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit	telah dilaksanakan secara independen dan memadai
BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit tahunan sesuai permintaan Otoritas Jasa Keuangan	BPR mempresentasikan rencana dan realisasi program audit
BPR menyampaikan laporan terkait pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	BPR menyampaikan laporan terkait

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	memenuhi seluruh persyaratan yang harus dipenuhi
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	telah melaksanakan fungsi audit intern
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	telah melaksanakan fungsi audit intern
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Form 1008  
**Faktor 8: Penerapan Fungsi Audit Ekstern**

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, target waktu penyelesaian audit, komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP, dan mempertimbangkan kompetensi dari KAP (termasuk Akuntan Publik) yang memadai	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) telah memenuhi
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris dan memperhatikan rekomendasi komite audit (bagi BPR yang telah memiliki komite audit)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan
BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan yang transparan dan berkualitas	Hasil audit dan management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan menyajikan informasi keuangan
Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Proses audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	hasil audit kepada Akuntan Publik dan KAP telah memenuhi seluruh persyaratan
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR memiliki komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif
BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, dan penetapan limit risiko	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan manajemen risiko
BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR memiliki dan menginisiasi kebijakan dan prosedur secara tertulis.
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko sesuai dengan permodalan, termasuk fungsi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan kebijakan dan prosedur berdasarkan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Komite, satuan kerja, dan/atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko
Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis; b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi; c. melakukan kebijakan dan strategi Manajemen Risiko dengan baik; dan d. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Direksi telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis.
Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko; b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko; c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris; d. melakukan pengawasan secara aktif terhadap pelaksanaan kebijakan dan strategi manajemen risiko; dan e. memastikan penerapan serta melakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan strategi anti fraud, program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme	Dewan Komisaris telah menyetujui dan mengevaluasi kebijakan manajemen risiko
BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko	BPR telah melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh risiko.
BPR menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan	BPR telah menerapkan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi yang didukung dengan kebijakan atau prosedur yang diperlukan.
BPR menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam melaksanakan kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan strategi anti fraud secara efektif sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh	BPR telah menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.
BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.
BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh	BPR telah memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.
Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi Mengenai manajemen risiko.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta mampu memelihara dan memperbaiki profil risiko dalam rangka mendukung penerapan manajemen risiko yang lebih baik	BPR telah menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR telah menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
BPR menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan	BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan penerapan strategi anti fraud secara rutin serta laporan kejadian fraud yang berdampak signifikan.

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR memenuhi seluruh persyaratan terkait dengan komite, satuan kerja, dan atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki dan mengunakan pedoman manajemen risiko, prosedur manajemen risiko, penetapan limit risiko, serta kebijakan prosedur secara tertulis
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Sebagian besar pelaksanaan tugas dan fungsi Direksi dan Dewan Komisaris
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Aplikasi Pelaporan Online OJK (APOLO)

Rutin

**Nama Lembaga Jasa Keuangan** : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

**Posisi Laporan** : Desember 2025

Kriteria / Indikator	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR sesuai dengan ketentuan yang berlaku	BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	BPR secara berkala mengevaluasi dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK
Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	BPR tidak melanggar dan atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	BPR telah memiliki,mengevaluasi, dan menginginkan kebijakan, sistem dan prosedur tertulis terkait BMPK
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit besar sebagian besar telah memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan atau pemberian kredit yang melanggar dan atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif.
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, utuh, dan tepat waktu	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan
BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai dalam rangka meningkatkan kualitas proses pengambilan keputusan oleh Direksi dan kualitas proses pengawasan oleh Dewan Komisaris	BPR memastikan ketersediaan dan kecukupan pelaporan internal
BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan dan sistem teknologi informasi	BPR telah memiliki kebijakan dan prosedur terkait integritas pelaporan
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
BPR memperhatikan prinsip penerapan tata kelola dan manajemen risiko dalam rangka penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi	telah menerapkan tata kelola dan manajemen risiko
BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah menyusun laporan publikasi
BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan transparansi penerapan tata kelola, laporan keuangan tahunan BPR sesuai dengan standar akuntansi keuangan, laporan akuntan publik, opini akuntan publik, seluruh aspek transparansi dan informasi, serta surat pernyataan kebenaran data dan/atau informasi laporan keuangan tahunan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Telah menyusun laporan tahunan
BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	TELAH MELAKSANAKAN TRANSPARANSI
BPR menyusun dan menyajikan laporan/informasi dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	laporan telah disusun dan disajikan sesuai ketentuan OJK
Seluruh laporan yang disampaikan telah sesuai dengan kondisi sebenarnya, antara lain tidak terjadinya window dressing, kesalahan penetapan kualitas kredit, kesalahan perhitungan PPKA/CKPN maupun pencatatan yang tidak sesuai SAK yang dilakukan secara dengan sengaja	laporan disampaikan sesuai kondisi sebenarnya
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Tidak terdapat penyalahgunaan dan pemanfaatan terkait rekayasa keuangan dan/atau rekayasa hukum, untuk kepentingan BPR dan/atau pihak lain baik internal maupun eksternal BPR yang tidak sesuai dengan prinsip pengelolaan perbankan yang sehat	tidak ada penyalahgunaan dan pemanfaatan kepentingan
Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	telah disampaikan secara lengkap
Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan serta tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan secara tepat waktu	telah sesuai

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	telah memiliki sistem pelaporan keuangan dan nonkeuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	memiliki pelaporan internal
Faktor Negatif	tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	memiliki pelaporan internal
Faktor Negatif	tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

Nama Lembaga Jasa Keuangan : PT Bank Perekonomian Rakyat Harta Mandiri

Posisi Laporan : Desember 2025

Faktor	Keterangan
<b>A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)</b>	
Rencana bisnis BPR termasuk rencana aksi keuangan berkelanjutan telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR	telah disusun dan disetujui dewan komisaris
Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penguatan permodalan, rencana penanganan permasalahan keuangan BPR yang memengaruhi keberlangsungan usaha BPR dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan
Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham
<b>B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)</b>	
Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur (achievable) dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat memengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. asas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko	Rencana bisnis BPR disusun secara realistis, komprehensif dan terukur
Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.
<b>C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)</b>	
Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan
Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan, termasuk realisasi atas komitmen pemegang saham	Indikator kinerja keuangan dan nonkeuangan dalam rencana bisnis tercapai sesuai target yang ditetapkan

Kesimpulan	Keterangan
<b>A. Struktur (S)</b>	
Faktor Positif	struktur Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur
Faktor Negatif	tata kelola struktur tidak ada faktor negatif
<b>B. Proses (P)</b>	
Faktor Positif	proses Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur
Faktor Negatif	tata kelola proses tidak ada faktor negatif
<b>C. Hasil (H)</b>	
Faktor Positif	hasil Rencana bisnis BPR telah disusun secara realistis, komprehensif, dan terukur
Faktor Negatif	tata kelola hasil tidak ada faktor negatif
<b>Nilai Faktor</b>	2

## LEMBAR PERSETUJUAN DAN PENANDATANGANAN LAPORAN TATA KELOLA

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

Laporan Tata Kelola

PT. BPR Harta Mandiri

Semester II Tahun 2025

Telah disusun sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai berikut:


- 1 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat Dan Bank Perekonomian Rakyat Syariah
- 2 POJK No. 03/POJK.03/2022 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan BPR dan BPRS tanggal 04 Maret 2022
- 3 Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 12/Seojk.03/2024 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perekonomian Rakyat
- 4 POJK No. 23 Tahun 2024 tanggal 29 November 2024 tentang Pelaporan Melalui Sistem Pelaporan OJK dan Transparansi Kondisi Keuangan (TKK) Bagi BPR dan BPRS.
- 5 Sosialisasi OJK tentang APOLO Modul Penilaian Tingkat Kesehatan BPR/BPRS pada tanggal 06 dan 07 November 2025.

Demikian Laporan ini dibuat yang menjadi gambaran umum penerapan Tata Kelola PT. BPR Harta Mandiri selama semester II tahun 2025. Penerapan Tata Kelola BPR yang baik diharapkan dapat mendorong kinerja perusahaan, melindungi kepentingan pemangku kepentingan (stakeholders) dan meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta nilai-nilai etika yang berlaku umum di industri Bank Perekonomian Rakyat (BPR).

Pekanbaru, 21 Januari 2026

PT. BPR Harta Mandiri

Dibuat Oleh




Herlia Manullang  
PE Kepatuhan

Disetujui Oleh




Jansen Lingga  
Direktur Utama

Diketahui oleh



Sim Eng Lian  
Komisaris Utama



Sakura Nasution  
Komisaris